



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah [pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembanguna dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Pelaksana:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- 1) Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 3) Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 4) Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilakukan

secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

- 5) Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
Ttd.
YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
Sekretariat komisi Pemilihan umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos
NIP. 198607232010121008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMULIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DAFTAR ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Yoma E. D. Naskay	Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberi arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) b. Memberi arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim c. Memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berdampak pada perbaikan birokrasi serta memberi dampak pada masyarakat d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
2.	Agapitus Lamere	Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Anjani Rumra	Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Levinus A. Keriapy	Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Reyndy M. Manaha	Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Zadrak D. Thenu, SH.	Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap kegiatan

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ristho R. Liunokas, S.Kom	Kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas b. Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi c. Melakukan analisis resiko kegagalan yang timbul akibat resistensi d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
2.	Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos	Kepala sub bagian teknis penyelenggara dan hukum	anggota	
3.	Ledy C. Borolla, S.Sos	pelaksana	anggota	
4.	Bambang Bono Tursono, S.Kom	pelaksana	anggota	
5.	Julkiply Sameth, SH.	pelaksana	anggota	
6.	Johan Marines Telussa, SH.	pelaksana	anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Yohanes P. Fatlolon, S.Sos.,M.Si	Kepala sub bagian keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. Memastikan standar operasional prosedur telah diterapkan b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	Lucas Mozes, S.Sos.	Kepala sub bagian Sumber Daya Manusia dan Hupmas	anggota	
3.	Hendrina Amanda, SE	pelaksana	anggota	
4.	Leni Joke Amtu, S.Akun	pelaksana	anggota	
5.	Syarifudin Rumakey, ST.	pelaksana	anggota	
6.	Edison C. Th. Rupilele	pelaksana	anggota	
III. TIM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	Lucas Mozes, S.Sos	Kepala sub bagian Sumber Daya Manusia dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan disiplin SDm di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya b. Meningkatkan profesionalisme SDM c. Menetapkan kinerja individu
2.	Yohanes P. Fatlolon, S.Sos.,M.Si	Kepala sub bagian keuangan, Umum dan Logistik	anggota	
3.	M. Faturrachman, SH.	pelaksana	anggota	
4.	Martina Lartutul, SH.	pelaksana	anggota	
5.	Delmores Letelay	pelaksana	anggota	

6.	Jacob Rahayan	pelaksana	anggota	d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai e. Menyusun kebutuhan pegawai di lingkup KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
IV. TIM PENGAWASAN				
1.	Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos	Kepala sub bagian teknis penyelenggara dan hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melakukan public campaign b. Melaksanakan pembangunan zona integritas c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
2.	Ristho R. Liunokas, S.Kom	Kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi	anggota	
3.	Martina Lartutul, SH.	pelaksana	anggota	
4.	J. Marines Telussa, SH.	pelaksana	anggota	
5.	Julkipty Sameth, SH.	pelaksana	anggota	
6.	Ledy C. Borolla, S.Sos	pelaksana	anggota	
7.	Handayani N. Ridi, SH.	pelaksana	anggota	
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Ristho R. Liunokas, S.Kom	Kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Maluku Barat Daya b. Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Maluku Barat Daya c. Menyusun renstra KPU Kabupaten Maluku Barat Daya d. Mendorong pimpinan untuk memantau capaian kinerja secara berkala e. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-Monev)
2.	Yohanes P. Fatlolon, S.Sos.,M.Si	Kepala sub bagian keuangan, Umum dan Logistik	anggota	
3.	Ledy C. Borolla, S.Sos	pelaksana	anggota	
4.	Bambang Bono Tursono, S.Kom	pelaksana	anggota	
5.	Piter Haratilu, S.Sos	pelaksana	anggota	
6.	Rina E. Laimheheriwa, SE.,M.Si	pelaksana	anggota	
7.	Jacob Rahayaan	pelaksana	anggota	
8.	Agustinus Refualu, A.Md	pelaksana	anggota	
9.	Demianus Laimheheriwa	pelaksana	anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1.	Lucas Mozes, S.Sos	Kepala sub bagian Sumber Daya Manusia dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang cepat,

2.	Yohanes P. Fatlolon, S.Sos.,M.Si	Kepala sub bagian keuangan, Umum dan Logistik	anggota	<p>gratis, aman dan mudah dijangkau</p> <p>b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public</p> <p>c. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka</p> <p>d. Melakukan perbaikan secara terus-menerus</p>
3.	Julkiply Sameth, SH.	pelaksana	anggota	
4.	M. Faturrachman, SH.	pelaksana	anggota	
5.	Syarief Rumahey, ST.	pelaksana	anggota	
6.	Edyson C. Th. Rupilele	pelaksana	anggota	
7.	Piter Haratilu, S.Sos	pelaksana	anggota	
8.	Jhon M. M. Matulessy, A.Md	pelaksana	anggota	
9.	Melkias Irmuply, A.Md	pelaksana	anggota	
10.	Robert Manaha	pelaksana	anggota	
11.	Piter Laimeheriwa	pelaksana	anggota	

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
Ttd.
YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
Sekretariat komisi Pemilihan umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos
NIP. 198607232010121008